

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/SK./Banda 239/1988.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Lebak
tanggal 5. Agustus 1988 Nomor 425-1/620-Pend/88 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 dan
Nomor 7 Tahun 1984 terletak di Kampung Tanjolaut Desa Kujangsari, Perw.
Kecamatan Cibeber Kabupaten/Kotamadya Lebak dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "KUJANGSARI".

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Tanjolaut Desa Kujangsari, Perw.
Kecamatan Cibeber Kabupaten/Kotamadya Lebak yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984
dan Nomor 7 tahun 1984 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "KUJANGSARI".

Mengingat :

- Undang-undang RI No 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi,
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132 417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 1984 dan Nomor 7 Tahun 1984 terletak di kampung Tanjolaut Desa Kujangsari, Perw. Kecamatan Cibeber
Kabupaten/
Kotamadya Lebak
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "KUJANGSARI".

KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Perw. Kec. Cibeber Kabupaten/
Kotamadya Lebak.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 29 Agustus 1988
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

nd

Drs. EDIE SUDJANA, SH.
NIP. 480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, II dan IV Sekurita dan Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat